

 RSUD M. NATSIR	PENGEMASAN ULANG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INSTALASI FARMASI		
	No. Dokumen 445/916/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
SPO	Tanggal Terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Merupakan kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam suatu wadah dan atau kemasan, menutup dan atau menyegelnya		
TUJUAN	Sebagai pedoman bagi tenaga farmasi dalam pengemasan ulang Bahan Berbahaya dan Beracun.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor: 445/246/PKPO/2022 Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima surat permintaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Apabila dibutuhkan pengenceran, petugas farmasi melakukan perhitungan dosis/kadar dan jumlah kemasan yang akan dibuat. 3. Petugas farmasi menyiapkan APD, ruangan, alat, bahan dan pengemas untuk melakukan pengemasan dan atau pengenceran bahan berbahaya dan beracun. 4. Petugas farmasi memasukkan sediaan ke dalam kemasan sesuai ukuran. 5. Petugas farmasi menutup kemasan secara kedap. 6. Petugas farmasi menempelkan pada kemasan: <ul style="list-style-type: none"> - Simbol dan label - Identitas barang, meliputi Nama Barang, Kadar, 		

 RSUD M. NATSIR	PENGEMASAN ULANG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INSTALASI FARMASI		
	No. Dokumen 445/916/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 2 dari 2
	volume, tanggal kadaluarsa, identitas produsen, no batch dan identitas pemasok		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi		